



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- 1. Nama Lengkap :** I GUSTI
AGUNG AYU INTEN MELIANA;

Tempat Lahir : Denpasar;

Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 01 Mei 1991;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Buana Raya Gg. B. Kartika No. 5
Denpasar, Br/ink. Buana Santi, Kel/Desa
Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat,
Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- 2. Nama Lengkap :** I GUSTI
AGUNG AYU APRILIANTI KUSUMA DEWI;

Tempat Lahir : Denpasar;

Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/12 April 2000;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Br. Lipah Petang, Kel/Desa Petang, Kec.
Petang, Kab. Badung, Prov. Bali;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para terdakwa ditahan oleh:

- 1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;**
- 2. Penuntut Umum penahanan rumah sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar penahanan RUTAN sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

5. Perpanjangan penahanan RUTAN Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan 22 Juni 2024;

Para terdakwa selama pemeriksaan persidangan tidak didampingi oleh Pengacara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps. tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana dan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana dan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi atas kesalahannya itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terhadap Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I Gusti Agung Ayu Inten Meliana yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Pura Desa Banjar Lipah, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi bersama dengan Anak Saksi I Gusti Agung Mas Indhira Putri dan Anak Saksi I Gusti Ayu Sinta Utami Putri melaksanakan ibadah di dalam Pura, setelah selesai melaksanakan ibadah Saksi Korban bersama dengan Anak Saksi I Gusti Agung Mas Indhira Putri dan Anak Saksi I Gusti Ayu Sinta Utami Putri keluar dari Pura lalu pergi ke area parkir tempat Saksi Korban memarkirkan mobil miliknya, kemudian dalam perjalanan menuju parkir Saksi Korban berpapasan dengan Terdakwa I yang sedang berada diatas sepeda motor lalu terjadi perdebatan antara Saksi Korban dan Terdakwa I. Setelah terjadi perdebatan, Saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melanjutkan perjalanan menuju area parkir bersama dengan Anak Saksi I Gusti Agung Mas Indhira Putri dan Anak Saksi I Gusti Ayu Sinta Utami Putri;

- Bahwa sesampainya di area parkir, Saksi Korban masuk ke dalam mobil miliknya bersama dengan Anak Saksi I Gusti Agung Mas Indhira Putri dan Anak Saksi I Gusti Ayu Sinta Utami Putri selanjutnya Saksi Korban hendak memundurkan mobilnya namun Terdakwa I berada di belakang mobil Saksi Korban, kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi Korban dan menggedor kaca mobil Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban menurunkan kaca mobilnya lalu kembali terjadi perdebatan antara Saksi Korban dan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II datang dan ikut dalam perdebatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I membuka pintu mobil Saksi Korban dan mencakar wajah Saksi Korban bersama-sama dengan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I menarik lengan kanan Saksi Korban hingga terbentur mobil kemudian Terdakwa II mendorong pelipis bagian kanan Saksi Korban.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengakibatkan Saksi Korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi mengalami luka-luka, sebagaimana Hasil Pemeriksaan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/889/X/Pusk.PT I/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Petang I tertanggal 01 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Widia Danis Swari dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu :

“telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan, berusia dua puluh satu tahun ini, ditemukan luka gores pada daerah mata kanan dan kiri dan memar pada lengan kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan sementara waktu”.

-----Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Gusti Agung Ayu Inten Meliana yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, pada hari Minggu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Pura Desa Banjar Lipah, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi bersama dengan Anak Saksi I Gusti Agung Mas Indhira Putri dan Anak Saksi I Gusti Ayu Sinta Utami Putri melaksanakan ibadah di dalam Pura, setelah selesai melaksanakan ibadah Saksi Korban bersama dengan Anak Saksi I Gusti Agung Mas Indhira Putri dan Anak Saksi I Gusti Ayu Sinta Utami Putri keluar dari Pura lalu pergi ke area parkir tempat Saksi Korban memarkirkan mobil miliknya, kemudian dalam perjalanan menuju parkir Saksi Korban berpapasan dengan Terdakwa I yang sedang berada diatas sepeda motor lalu terjadi perdebatan antara Saksi Korban dan Terdakwa I. Setelah terjadi perdebatan, Saksi Korban melanjutkan perjalanan menuju area parkir bersama dengan Anak Saksi I Gusti Agung Mas Indhira Putri dan Anak Saksi I Gusti Ayu Sinta Utami Putri;
- Bahwa sesampainya di area parkir, Saksi Korban masuk ke dalam mobil miliknya bersama dengan Anak Saksi I Gusti Agung Mas Indhira Putri dan Anak Saksi I Gusti Ayu Sinta Utami Putri selanjutnya Saksi Korban hendak memundurkan mobilnya namun Terdakwa I berada di belakang mobil Saksi Korban, kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi Korban dan menggedor kaca mobil Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban menurunkan kaca mobilnya lalu kembali terjadi perdebatan antara Saksi Korban dan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II datang dan ikut dalam perdebatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I membuka pintu mobil Saksi Korban dan mencakar wajah Saksi Korban bersama-sama dengan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I menarik lengan kanan Saksi Korban hingga terbentur mobil kemudian Terdakwa II mendorong pelipis bagian kanan Saksi Korban.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengakibatkan Saksi Korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi mengalami luka-luka, sebagaimana Hasil Pemeriksaan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/889/X/Pusk.PT I/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Petang I tertanggal 01 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Widia Danis Swari dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu :

“telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan, berusia dua puluh satu tahun ini, ditemukan luka gores pada daerah mata kanan dan kiri dan memar pada lengan kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan sementara waktu”.

-----Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 Oktober 2023 dan keterangan saksi benar adanya serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana dan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi yakni sepupu jauh;
- Bahwa saksi menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana bersama-sama dengan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di parkir Pura Desa Banjar Lipah, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung;
- Bahwa berawal dari saksi yang berpapasan dengan Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana setelah saksi selesai melaksanakan ibadah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps



kemudian Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana melihat sinis kepada saksi, kemudian saksi pergi ke parkiran bersama dengan Anak Saksi I Gusti Agung Mas Indhira Putri dan Anak Saksi I Gusti Ayu Sinta Utami Putri untuk mengambil mobil;

- Bahwa saat saksi sudah berada di dalam mobil Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana menggeberkan sepeda motornya dan menghalangi mobil saksi dari arah belakang, kemudian datang Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi mengobrol dengan Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana, selanjutnya Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana memepetkan sepeda motornya sedangkan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi dalam posisi berdiri lalu Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana dalam posisi duduk diatas motor mengatakan kepada saksi "engken maksud ci?" kemudian saksi menjawab "kan mbok in yang duluan" selanjutnya Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana bersama-sama dengan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi mencakar wajah saksi kemudian saksi mengatakan "kalian sudah berani main tangan ya", lalu Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana berusaha untuk membuka paksa pintu mobil saksi;

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana bersama-sama dengan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi, saksi langsung pulang ke rumah saksi lalu menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi;

- Bahwa beberapa jam setelah kejadian ada pertemuan keluarga antara keluarga saksi dan keluarga Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana dan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi namun hasil dari pertemuan tersebut adalah nihil;

- Bahwa beberapa jam setelah kejadian pengeroyokan saksi sempat jatuh pingsan lalu saksi dibawa ke puskesmas untuk dilakukan visum namun saksi menerangkan harus adanya laporan terlebih dahulu barulah saksi bisa melakukan visum;

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar subuh saksi pergi ke Polsek Petang untuk melaporkan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana bersama-sama

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps



dengan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi setelah itu saksi kembali ke puskesmas untuk melakukan visum;

- Bahwa akibat yang saksi alami setelah kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana bersama-sama dengan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi adalah saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa luka-luka yang saksi alami akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana bersama-sama dengan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi terhadap saksi mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi memaafkan kedua terdakwa namun proses hukum harus tetap berlanjut sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi I Gusti Agung Ayu Vira Ningrat, menerangkan :

- Bahwa pernah diperiksa oleh Polisi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 31 Oktober 2023 dan keterangan saksi benar adanya serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi setelah saksi korban menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi yang dilakukan oleh Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana bersama-sama dengan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 19.30 Wita di depan Pura Desa Banjar Lipah, Desa Petang, Kec. Petang, Kab. Badung;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekerasan terhadap saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi, berawal pada hari Minggu tanggal 1 Oktober sekira jam 20.00 WITA saat saksi berada di seputaran Jalan. Ahmad Yani, saksi menerima telephone dari Ibu saksi yang menceritakan bahwa saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi dikeroyok oleh Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana bersama-sama dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma, kemudian saksi langsung pulang menuju rumah saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi di Br. Lipah, Ds. Petang, Kec. Petang, Kab. Badung bersama dengan suami dan anak saksi, setibanya saksi dirumah saksi bertemu dengan saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi dan saat itu saksi melihat wajah saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi mengalami luka dan mengeluarkan darah serta pada pangkal lengan kanan ada luka lebam dan dari keterangan saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi bahwa dirinya telah dicakar oleh oleh Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana bersama-sama dengan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma serta tangan kanannya ditarik oleh Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui motif atau alasan Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana dan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma sampai mencakar muka dan menarik tangan saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi;

- Bahwa saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi dan Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana, Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma sudah tidak saling bicara selama 1 (satu) tahun terakhir namun saksi tidak mengetahui ada masalah apa diantara mereka;

- Bahwa akibat yang dialami saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi dari terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana bersama-sama dengan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma adalah luka-luka yang menghalangi aktivitas saksi Korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi serta kondisi psikis saksi Korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi terganggu karena mengalami trauma;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps



1. Terdakwa I Gusti Agung Ayu Inten Meliana, menerangkan :
 - Bahwa Terdakwa diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 24 November 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal dan ada hubungan keluarga dengan saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi yakni sepupu jauh;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap terhadap saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira jam 19.30 Wita di depan Pura Desa Banjar Lipah, Desa Petang, Kec. Petang, Kab. Badung;
 - Bahwa adapun yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi adalah menarik tangan kanan saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi lalu mencakar wajah saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi bersama-sama dengan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma;
 - Bahwa saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi tidak ada melakukan perlawanan pada saat terdakwa mencakar wajah saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi;
 - Terdakwa pada awalnya Terdakwa berpapasan dengan saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi di depan Pura Desa Br. Lipah, Ds. Petang, Kec. Petang, Kab. Badung kemudian saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi mengatakan "biasang gen ngabe mate" kemudian Terdakwa merasa kaget sehingga pada saat itu terdakwa mendatangi saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi yang berada didalam mobil selanjutnya terdakwa mengetuk pintu mobil saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi dan mencoba membukanya, lalu terdakwa bertanya apa permasalahannya dan dijawab oleh saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi "yen ci mekite miyegan mai jumah cang dangin" lalu terdakwa menjawab "ngujang jumah dangin ayok di balai banjar" setelah itu terdakwa mencakar wajah saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps



- Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi;
- Bahwa beberapa jam setelah kejadian ada pertemuan keluarga antara keluarga saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi dan keluarga Terdakwa dan hasil dari pertemuan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma meminta maaf kepada saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi atas pengeroyokan yang mereka lakukan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa tersebut serta tersangka berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Terdakwa I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 24 November 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan ada hubungan keluarga dengan saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi yakni sepupu jauh;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira jam 19.30 Wita di depan Pura Desa Banjar Lipah, Desa Petang, Kec. Petang, Kab. Badung;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi adalah dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana mencakar wajah saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi lalu mendorong pelipis saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi menggunakan tangan Terdakwa;
- Terdakwa saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi dan terdakwa tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa terdakwa menerangkan beberapa jam setelah kejadian ada pertemuan keluarga antara keluarga saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi dan keluarga Terdakwa dan hasil dari pertemuan tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi atas pengeroyokan yang mereka lakukan;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa tersebut serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan surat berupa :

Visum Et Repertum Nomor: 445/889/X/Pusk.PT I/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Petang I tertanggal 01 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Widia Danis Swari, dengan hasil pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut:

“telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan, berusia dua puluh satu tahun ini, ditemukan luka gores pada daerah mata kanan dan kiri dan memar pada lengan kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan sementara waktu”;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Pura Desa Banjar Lipah, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi bersama dengan anak saksi I Gusti Agung Mas Indhira Putri dan anak saksi I Gusti Ayu Sinta Utami Putri melaksanakan ibadah di dalam Pura, setelah selesai melaksanakan ibadah saksi korban bersama dengan anak saksi I Gusti Agung Mas Indhira Putri dan anak saksi I Gusti Ayu Sinta Utami Putri keluar dari Pura lalu pergi ke area parkir tempat saksi korban memarkirkan mobil miliknya, kemudian dalam perjalanan menuju parkir saksi korban berpapasan dengan Terdakwa I yang sedang berada diatas sepeda motor lalu terjadi perdebatan antara saksi korban dan Terdakwa I. Setelah terjadi perdebatan, saksi korban melanjutkan perjalanan menuju area parkir bersama dengan anak saksi I Gusti Agung Mas Indhira Putri dan anak saksi I Gusti Ayu Sinta Utami Putri;
- Bahwa sesampainya di area parkir, saksi korban masuk ke dalam mobil miliknya bersama dengan anak saksi I Gusti Agung Mas Indhira Putri dan anak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Gusti Ayu Sinta Utami Putri selanjutnya saksi korban hendak memundurkan mobilnya namun Terdakwa I berada di belakang mobil saksi korban, kemudian Terdakwa I menghampiri saksi korban dan menggedor kaca mobil saksi korban. Setelah itu saksi korban menurunkan kaca mobilnya lalu kembali terjadi perdebatan antara saksi korban dan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II datang dan ikut dalam perdebatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I membuka pintu mobil saksi korban dan mencakar wajah saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I menarik lengan kanan saksi korban hingga terbentur mobil kemudian Terdakwa II mendorong pelipis bagian kanan saksi korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengakibatkan saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi mengalami luka-luka, sebagaimana Hasil Pemeriksaan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/889/X/Pusk.PT I/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Petang I tertanggal 01 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Widia Danis Swari dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu :“telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan, berusia dua puluh satu tahun ini, ditemukan luka gores pada daerah mata kanan dan kiri dan memar pada lengan kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan sementara waktu”.

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi dari seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut Pertama: melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Kedua: melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyusunan draft dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara Alternatif, maka hal demikian memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pasal dakwaan yang lebih mengarah atau mendekati kepada perbuatan Para Terdakwa yang sesuai dengan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Pertama yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps



lebih mendekati akan perbuatan Para Terdakwa yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut meliputi :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;
3. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;
4. Unsur “kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana dan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi dengan segala jati dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan terhitung telah yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana dan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai para terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana dan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai para terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, paraterdakwa layak diajukan sebagai Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) adalah bahwa tindakan tersebut dapat disaksikan umum. Istilah “Secara terang-terangan” mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau “di muka umum”. “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan MA No. 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976). Meskipun perbuatan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti. (R. Soenarto Soerodibroto, SH., 2003, KUHAP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi ke-5, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hal.108).

Bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Bahwa unsur dalam Pasal ini mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, unsur secara “bersama-sama” ini juga mengandung arti bahwa dapat dikatakan menjadi pelaku apabila pelaku memang mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut bertujuan untuk melakukan suatu kekerasan. Sehingga unsur ini, dapat mencakup pelaku yang berperan secara aktif maupun pasif dalam kekerasan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Pura Desa Banjar Lipah, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana dan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi menggunakan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi kemudian terjadi pengeroyokan dengan cara berawal dari saksi korban yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps



hendak memundurkan mobilnya namun Terdakwa I berada di belakang mobil saksi korban, kemudian Terdakwa I menghampiri saksi korban dan menggedor kaca mobil saksi korban. Setelah itu saksi korban menurunkan kaca mobilnya lalu kembali terjadi perdebatan antara saksi korban dan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II datang dan ikut dalam perdebatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I membuka pintu mobil saksi korban dan mencakar wajah saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I menarik lengan kanan saksi korban hingga terbentur mobil kemudian Terdakwa II mendorong pelipis bagian kanan saksi korban;

- Bahwa kondisi di Pura Desa Banjar Lipah, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung merupakan tempat ibadah dan pada saat kejadian sedang dilaksanakan persembahyangan bersama, tempat tersebut juga merupakan tempat pusat keramaian dan sering dilalui baik oleh manusia maupun oleh kendaraan serta tidak terhalang oleh benda apapun sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut mudah untuk dilihat oleh orang, kemudian perbuatan mereka disaksikan oleh Anak Saksi I Gusti Agung Mas Indhira Putri dan Anak Saksi I Gusti Ayu Sinta Utami Putri.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur " menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang (Hiariej, Eddy O.S, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, 14 September 2014 : 312). Bahwa "Terhadap orang atau barang" merupakan unsur alternatif artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh Para Terdakwa itulah yang dibuktikan.

Bahwa kata "Kesengajaan" berasal dari kata dasar "Sengaja" dan oleh karena itu maka menurut Memorie Von Toelichting, pengertian "Kesengajaan" adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan, dengan sengaja harus menghendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat dari perbuatan itu;

Bahwa dalam praktek peradilan, menurut Prof. Mulyatno, hendaklah dipergunakan teori Pengetahuan (*Voostellingstheori*) karena dipandang lebih memuaskan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan : “Apa yang dikehendaki tentu diketahui”, Tetapi tidak sebaliknya : “Apa yang diketahui belum tentu dikehendaki”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Pura Desa Banjar Lipah, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana dan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi menggunakan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi kemudian terjadi pengeroyokan dengan cara berawal dari saksi korban yang hendak memundurkan mobilnya namun Terdakwa I berada di belakang mobil saksi korban, kemudian Terdakwa I menghampiri saksi korban dan menggedor kaca mobil saksi korban. Setelah itu saksi korban menurunkan kaca mobilnya lalu kembali terjadi perdebatan antara Saksi Korban dan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II datang dan ikut dalam perdebatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I membuka pintu mobil saksi korban dan mencakar wajah saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I menarik lengan kanan saksi korban hingga terbentur mobil kemudian Terdakwa II mendorong pelipis bagian kanan saksi korban;
- Bahwa kondisi di Pura Desa Banjar Lipah, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung merupakan tempat ibadah dan pada saat kejadian sedang dilaksanakan persembahyangan bersama, tempat tersebut juga meru tempat pusat keramaian dan sering dilalui baik oleh manusia maupun oleh kendaraan serta tidak terhalang oleh benda apapun sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut mudah untuk dilihat oleh orang, kemudian perbuatan mereka disaksikan oleh Anak Saksi I Gusti Agung Mas Indhira Putri dan Anak Saksi I Gusti Ayu Sinta Utami Putri;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps



Ad.4 Unsur “kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”:

Menimbang, bahwa kalimat “melakukan kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” mengandung tiga unsur, yakni unsur : adanya perbuatan kekerasan, adanya luka yang diderita oleh orang lain;

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengakibatkan saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi mengalami luka – luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/889/X/Pusk.PT I/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Petang I tertanggal 01 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Widia Danis Swari, dengan hasil pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut:

“telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan, berusia dua puluh satu tahun ini, ditemukan luka gores pada daerah mata kanan dan kiri dan memar pada lengan kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan sementara waktu”;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi mengalami sakit dan luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana dan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I Gusti Agung Ayu Inten Meliana dan Terdakwa II I Gusti Agung Ayu Aprilianti Kusuma Dewi tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, oleh Ni Luh Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H., dan Hari Supriyanto, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **07 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Febrina Irlanda, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I PUTU SUYOGA, S.H., M.H.

NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.

ttd

HARI SUPRIYANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

NI KOMANG NOVI PRIASTUTI PUSPITA DEWI, S.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN.Dps